

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF DI
SULAWESI UTARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA¹**

Oleh: Prisly Slovenia Sipir²

Dosen Pembimbing:

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH;

Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelaku karya seni digital di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memuat lebih banyak hal yang diatur, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi dan sebagainya. Yang di dalamnya juga telah diatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam ilmu pengetahuan termasuk karya seni digitl. Dalam UU hak cipta baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 2. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelaku karya seni digital di Sulawesi Utara dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku seni dalam hal melindungi karya ciptaannya dan tidak didaftarkan akibatnya banyak terjadi pelanggaran terhadap karya mereka, namun instrumen hukum di Indonesia

sudah mengatur dengan jelas dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pelaku karya seni yang mau mendaftarkan produknya yaitu lewat perlindungan hukum secara preventif dan represif yang keduanya memiliki peran-peran sendiri untuk mengatasi permasalahan seperti pembajakan, perlindungan hukum tersebut meliputi pencatatan karya cipta, gugatan ganti rugi dan sanksi pidana dari pemerintah.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pelaku Ekonomi Kreatif, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari pola pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. Semakin berkembang kreatifitas seseorang maka semakin berkembang juga peradaban.³

Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan. Bilamana melalui karya-karya tersebut dapat diperoleh manfaat ekonomi yang nantinya dapat dinikmati. Hak Kekayaan Intelektual baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinil atau asli dan baru sama sekali ataupun memperbaharui dari kreativitas sebelumnya.⁴

Realitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan pengembangan produk kreatif dan inovatif. Suatu produk yang dapat diberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka produk tersebut haruslah kreatif dan inovatif.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101158

³ Achmad Gusman Catur Siswandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pengetahuan Tradisional*, halaman 1

⁴ Djumhana Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006, halaman 16

Suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual hendaknya produk itu dapat memenuhi kriteria dari masing-masing rezim Hak Kekayaan Intelektual. Untuk hak cipta suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif apabila memenuhi kriteria orisinalitas, fiksasi dan kreativitas, untuk paten, maka suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif apabila produk tersebut memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, untuk desain industri, maka kriterianya harus baru dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, dan untuk rahasia dagang kriteria yang harus dipenuhi adalah adanya upaya menjaga informasi yang bernilai ekonomi untuk tidak diketahui oleh umum. Melihat pada kriteria-kriteria tersebut, maka tegaslah produk yang dimintakan Hak Kekayaan Intelektual sudah seharusnya produk itu kreatif dan inovatif. Namun sayangnya, saat ini masih ada para pelaku ekonomi kreatif tidak memperhatikan kriteria-kriteria yang ada. Alhasil, produk yang ada, tidak baru bahkan merupakan tiruan/bajakan dari yang sudah ada sebelumnya.

Melihat realitas yang ada tentang banyaknya kasus yang terjadi sesungguhnya tidak ada perbedaan hukum hak cipta antara karya cipta digital (termasuk musik digital, film digital, program/dokumen digital) dan karya cipta non digital karena merujuk pada karya cipta saja. Namun pada beberapa kasus pelanggaran hak cipta, karya cipta digital menjadi substansi baru dalam hukum hak cipta. Hal yang menjadi spesifikasi dalam karya cipta digital yaitu ide/gagasan maupun pikiran yang sudah tertuang dalam bentuk karya intelektual yang dibuat dengan bantuan teknologi digital dengan proses pengalihwujudan atau konversi dari bentuk fisik (misalnya buku, kaset/CD/DVD) ke dalam bentuk digital (misalnya e-book, MP3) atau karya cipta yang langsung dihasilkan dalam media digital tanpa melewati proses pengalihwujudan atau konversi.

Realitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, berbiaya "mahal" dan waktu yang cenderung tidak pasti, sehingga akhirnya tidak didaftarkan. Hal ini tentunya memperlemah perlindungan

hukum dan berimplikasi pada tidak dilindunginya produk-produk ekonomi kreatif tersebut. Realitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya berhubungan dengan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual hingga kini dirasa masih tebang pilih dan kurang mendapatkan penanganan yang baik dan profesional. Minimnya, aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman baik atas Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi realitas nyata dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Alhasil, produk-produk ekonomi kreatif yang telah terdaftar Hak Kekayaan Intelektual-nya tidak serta merta dapat dilindungi, meskipun telah dilakukan proses hukum yang seharusnya.⁵ Mencermati realitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lemah atas produk-produk ekonomi kreatif, maka harus dicarikan solusinya terutama bagi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sektor ekonomi kreatif khususnya di Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelaku karya seni digital di Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif maka jenis-jenis penelitiannya menitik-beratkan pada kajian data sekunder yang diperoleh dari penelitian

⁵ Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. V.

yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta pembentukan kerangka hukum.⁶

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta melahirkan beberapa macam hak yang sering berkaitan dengan yang lain, yaitu :

1. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu tersebut. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Hak Moral memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten agar nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau penemunya.
- b) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu atau ahli warisnya.
- c) Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan

atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

2. Hak Ekonomi (*Economics Rights*)

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI. Hak Ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, HKI adalah objek perdagangan.⁷ Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu :

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*) yakni hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.
- c. Hak distribusi (*distribution right*) yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.⁸
- d. Hak pertunjukkan (*performance right*) yakni hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh dramawan, seniman, pemusik, peragawan
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel.⁹ Hak penyiaran ini meliputi juga menyiarkan ulang dan mentransmisikan ulang.
- f. Hak program kabel (*cable casting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel.

⁷ Abdulkodir, Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I, 2001), hlm.21-22.

⁸ *Ibid*, hlm.53

⁹ Muhammad Djumhan, dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.56.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1985, hlm.14

- g. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) yakni hak penipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.
- h. *Droit de suit* yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.

B. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelaku karya seni digital di Sulawesi Utara

Perlindungan hukum di Indonesia, dikenal ada 2 macam sarana perlindungan hukum yang dapat dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁰ Perlindungan hukum secara preventif ini sering dilakukan untuk melindungi para pencipta atas perlindungan karya seni mereka, seperti:

- a. Pencatatan ciptaan atas karya seni yang diatur dalam UUHC (telah dibahas sebelumnya).
- b. Perjanjian lisensi pengalihan hak cipta.
- c. Ketentuan UUHC yang melibatkan menteri dalam penanganan pelanggaran hak cipta, yang khususnya dibidang elektronik. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 55 dan 56 UUHC.¹¹

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹² Pemerintah telah melakukan tindakan perlindungan hukum secara represif sebagai bentuk kepedulian mereka kepada para Pencipta. Hal itu dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

a. Ketentuan Pidana Dibidang Hak Cipta

Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakkan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP.¹³ Hukum kekayaan intelektual dibidang hak cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana dibidang hak cipta adalah pidana penjara atau denda.

¹⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (diakses 22 November 2017 Pukul 21:00).

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 55-56.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (diakses 22 November 2017 Pukul 10:00).

¹³ Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm.165.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan atau denda dalam UUHC.

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya dan kode informasi dan kode akses (Pasal 7 (3) UUHC), dan/atau setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara (Pasal 52 UUHC) untuk penggunaan secara komersial, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁴

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti, dari pencipta akan dipidana sesuai dengan ketentuannya, hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau

pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).¹⁵

Maksud dari pasal 113 ayat 1 sampai ayat 4 yaitu setiap orang yang dengan sengaja ataupun tanpa meminta izin dari pemegang hak cipta atau dalam hal ini pelaku karya seni kemudian melakukan kegiatan menguntungkan dirinya sendiri lewat hasil karya orang lain kemudian digunakan secara komersil maka yang bersangkutan haruslah dipidana dan dikenakan denda, karena telah melanggar hak ekonomi dari pelaku karya seni itu sendiri.

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁶

Maksud dari pasal diatas yaitu setiap orang yang memiliki tempat usaha yang didalamnya memperjual belikan barang-barang yang merupakan barang tiruan dari barang aslinya atau dalam hal ini

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 112.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 114.

disebut barang palsu yang digandakan dan dikomersilkan tanpa sepengetahuan dari pemegang hak cipta tersebut haruslah dipidana.

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷ Dalam Pasal 116 dikatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk

pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).¹⁸

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).¹⁹ Pasal 118 menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Maksud dari pasal di atas ialah setiap orang yang menggunakan potret diri dari seseorang tanpa sepengetahuan dari orang yang di potret atau ahli warisnya kemudian digunakan untuk kegiatan

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 115.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 117 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

komersial seperti untuk iklan dan reklame produk dalam bentuk apapun harus dipidana.

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁰

Segala tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Penyelesaian sengketa hak cipta yang diselesaikan secara pidana maka pemegang hak cipta harus melaporkan pelanggaran hak cipta yang dialaminya dan memproses sengketa hak cipta itu melalui penyidik polisi atau PPNS.²¹

Disamping hal diatas, dalam sistem hak cipta di Indonesia, pihak yang berhak mengajukan tuntutan pidana hak cipta tidak hanya dilakukan oleh ahli waris pemegang hak cipta dan tuntutan pidana itu tidak hanya dilakukan oleh ahli waris pemegang hak cipta saja tetapi juga terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta saja tetapi juga terhadap pelanggaran hak-hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau ahli warisnya.²²

b. Gugatan ganti rugi

Kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, dimana ada seseorang yang menderita kerugian disatu pihak, dan dipihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk menggantikan atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya. Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada ikatannya dengan peristiwa sebelumnya. Dalam teminologi

hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memuat lebih banyak hal yang diatur, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi dan sebagainya. Yang di dalamnya juga telah diatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam ilmu pengetahuan termasuk karya seni digitl. Dalam UU hak cipta baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
2. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelaku karya seni digital di Sulawesi Utara dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku seni dalam hal melindungi karya ciptaannya dan tidak didaftarkan akibatnya banyak terjadi pelanggaran terhadap karya mereka, namun instrumen hukum di Indonesia sudah mengatur dengan jelas dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pelaku karya seni yang mau mendaftarkan produknya yaitu lewat perlindungan hukum secara preventif dan represif yang keduanya memiliki peran-peran sendiri untuk mengatasi permasalahan seperti pembajakan, perlindungan hukum tersebut meliputi pencatatan karya cipta, gugatan ganti rugi dan sanksi pidana dari pemerintah.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 119

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 120

²² HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), Pasal 115-245 & 372-394.

B. Saran

1. Untuk selanjutnya sebaiknya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta, khususnya kasus-kasus pelanggaran hukum HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital lebih ditingkatkan lagi. Tindakan yang tegas bagi para pelanggar hak cipta karya seni digital tersebut ditingkatkan dengan maksud untuk menjaga dan melindungi karya seni ciptaan orang lain. Tindakan yang tegas tersebut diterapkan didalam bentuk sanksi denda atau pun sanksi hukuman penjara. Tetapi bukan hanya sekedar diterapkan, tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan porsi yang seharusnya.
2. Mengingat sektor ekonomi kreatif merupakan hal yang vital bagi perekonomian di Sulawesi Utara, maka perlu ditingkatkan kesadaran akan hak cipta harus diterapkan di masyarakat, maka dari itu masyarakat juga harus ikut serta didalam perlindungan hak cipta ini. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memfasilitasinya dengan cara seperti mengadakan sosialisasi atau seminar nasional kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat yang sering menggunakan karya cipta orang lain, untuk menghargai karya cipta yang telah diciptakan oleh pekerja seni. Baik itu seni yang dihasilkan secara lisan, tulisan ataupun digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Binacipta, Bandung 1985
- Engel, Yohanes Agatha, Heru Susanto, *Pahlawan Ekonomi Kreatif*, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2017

- Maulana, Budi *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2009
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Kesowo, Bambang *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta Tahun 2007
- Kadir, Muhammad Abdul. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001.
- Ahmad M. Ramli, *Pengaruh Perkembangan Cyber Law Terhadap Pemanfaatan Teknologi. Informasi di Indonesia* (Penulisan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 2003)
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta, Nuansa Mulia 2010.
- Muhammad, Abdulkodir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Cetakan ke-I, 2001
- Widyopramono. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung 2003
- Purwaningsih, Endang. *Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Syarifin, Pipin dan Dedeh Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004.
- Usman, Rachmawati. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Instrumen Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sumber Lainnya

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia (diakses tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 19:30)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif (diakses tanggal 10 Oktober 2017 Pukul 20:13 WITA)

<http://www.eocommunity.com/index.php//digital-art.htm> (diakses 22 November 2017 pukul 08:55).

<https://hukum2industri.wordpress.com/2011/06/07/konvensi-internasional-tentang-hakcipta> (diakses 28 Oktober 2017 pukul 18:00).

<http://isi-ska.academia.edu/PengetahuanDanPenalaranDalamStudiPenciptaanSeni.htm> (diakses 22 November 2017 Pukul 17:00).

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (diakses 22 November 2017 Pukul 17:59).

<http://www.rafanssulutindo.com/ekonomi-kreatif/> (diakses 4 Januari 2018 Pukul 20:00)